



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Mendengarkan Jawaban Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu di Perkara PPHU Legislatif Sulsel

Jakarta, 6 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 pada Senin (06/05), mulai pukul 13.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung II MK.

Pada sidang kedua, Majelis Hakim Panel memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan jawaban terhadap permohonan dari Pemohon. Ini memungkinkan Termohon untuk memberikan klarifikasi, pembelaan, atau argumen terkait dengan perkara yang diajukan dalam permohonan PPHU. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk dari Bawaslu yang memiliki wewenang dan keahlian khusus dalam memantau dan mengevaluasi proses pemilihan umum serta menanggapi keluhan atau pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, alat bukti yang diajukan oleh para pihak dinilai keabsahannya dalam sidang tersebut, untuk meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Terdapat tiga permohonan perkara PPHU DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang terdiri dari (1) 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Nasdem, (2) 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Persatuan Pembangunan, (3) 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yangsmid Rahman. Terakhir, satu permohonan perkara Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Bulukumba 4 yang diajukan oleh Andi Arjunaedi Amir.

PPP yang merupakan salah satu Pemohon Parpol pada permohonannya menyampaikan persandingan perolehan suara PPP dan Partai Garuda pada Dapil Sulawesi Selatan I menurut versi Pemohon dan Termohon. PPP menyebut terdapat selisih 5000 suara diakibatkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 70 suara bertambah secara tidak sah menjadi 5070 suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 145.154 suara, berkurang secara tidak sah menjadi 140.154 suara. Selain itu, PPP juga mempersoalkan pengisian anggota DPRD Kabupaten Sindereng Rappang II. PPP menerangkan adanya selisih pada saat penghitungan suara ulang antara Pemohon dan Partai Demokrat sebesar 22 suara di TPS 04, Kelurahan Arawa.

Kemudian, Andi Arjunaedi Amir yang merupakan calon anggota DPRD Bulukumba 4 Provinsi Sulawesi Selatan merasa dirugikan dengan adanya selisih perolehan sebanyak 34 suara dengan Alkaiser Jainar Ikrar. Selisih perolehan suara tersebut terjadi di Kecamatan Kajang dan Herlang. Pada permohonannya, Andi menerangkan bahwa adanya dugaan penambahan suara oleh Caleg nomor urut satu tersebut yang dibuktikan dengan adanya semua kotak suara tidak dikumpulkan di PKK Kecamatan, keterlambatan kotak surat suara pada saat pemungutan surat suara, ada kotak surat suara yang tidak tersegel, terdapat 16 orang pemilih yang tidak tertulis dalam daftar hadir, dan 18 suara PKS hasilnya dikosongkan. Sehingga Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU.

Pada sidang Pendahuluan Senin (29/04) lalu, kuasa hukum Pemohon perkara 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 M. Iqbal Sumarlani Putra mengklaim terdapat perbedaan perolehan suara antara PPP dan Partai Garuda antara versi penghitungan oleh Termohon (KPU) dan versi yang diajukan oleh Pemohon, terutama pada 35 dapil yang tersebar di 19 provinsi. Salah satu dapil yang mengalami perpindahan suara adalah Dapil Sulawesi Selatan 1. Suara PPP menurut versi KPU adalah 140.154 suara, sementara versi Pemohon mencatat 145.154 suara. Di sisi lain, perolehan suara Partai Garuda menurut versi KPU adalah 5.070 suara, sedangkan versi Pemohon hanya 70 suara. Pemohon menyoroti bahwa pada Dapil Sulawesi Selatan 1, terjadi perpindahan suara sebanyak 5.000 suara dari Pemohon ke Partai Garuda akibat kesalahan penghitungan oleh Termohon. Selain itu, pada perkara DPRD Bulukumba 4, kuasa hukum Pemohon M Athoilah menyampaikan bahwa perolehan suara Pemohon dan PKB yang berpengaruh pada kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4 adalah sebagai berikut: Andi Arjunaedi Amir memperoleh 1.389 suara di Kajang dan 454 suara di Herlang, sementara Alkaiser Jainar Ikrar mendapatkan 1.719 suara di Kajang dan 158 suara di Herlang. Pemohon menduga adanya penambahan suara untuk Alkaiser di TPS 001, 002, 003, 004, 005, dan 006 Desa Malleleng Kecamatan Kajang, yang seharusnya semua kotak suara dikumpulkan di PKK Kecamatan tanpa alasan yang jelas.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130